



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5
TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Perangkat daerah Kabupaten Pinrang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah Kabupaten Pinrang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
7. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penera.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian yang wajib ditera dan tera ulang.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
16. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang

- bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
 18. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
 19. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
 20. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.
 21. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
 22. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
 23. Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
 24. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan yang diberikan untuk UTTP yang telah dilakukan pengujian.
 25. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 28. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
 30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- b. tata cara pemungutan;
- c. bentuk, isi, dan tanda bukti pembayaran retribusi;
- d. tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- g. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; dan
- h. pengawasan dan pembinaan.

BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 4

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang yaitu 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UML;
 - b. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - c. gudang importer untuk UTTP asal impor; atau
 - d. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
 - e. Diluar UML
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. UML;
 - b. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - c. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau
 - d. tempat UTTP terpakai.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importer berada.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 7

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UML sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang oleh Penera dilakukan diluar wilayah kerjanya, harus didasari dengan adanya perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importer UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.

Pasal 9

- (1) UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang di luar wilayah kerja UML tempat UTTP berada dengan ketentuan:
 - a. untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan
 - b. untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan.
- (2) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada.
- (3) Format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 11

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 5 ayat (2) huruf b, c, dan huruf d, dilakukan dengan ketentuan produsen, importer, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan pengujian dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang dikenakan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai dengan jenis UTTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam biaya Pihak Ketiga yang menyediakan standar ukuran, bahan pengujian dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP.
- (2) Dalam hal Tera Ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.
- (3) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 14

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD, dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 15

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importer atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importer, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Pasal 16

- (1) UTTP yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diberikan SKHP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Penera.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan kwitansi.
- (2) Wajib retribusi menyetor langsung kepada petugas yang telah ditunjuk atau Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Dinas dan memperoleh tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar setelah 7 (tujuh) hari, diterbitkan surat teguran dan 7 (tujuh) hari kemudian ditagih dengan menggunakan STRD beserta sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BENTUK, ISI, DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Tanda bukti pembayaran Retribusi berbentuk kwitansi empat persegi berukuran 7 x 21 cm.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tanda terima retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, besaran retribusi, Jenis UTTP, dasar pemungutan, dan tanda tangan petugas/pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan kwitansi.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Dalam hal penyetoran ke kas daerah tidak bisa dilakukan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena kendala teknis maka penyetoran retribusi dilaksanakan paling lambat 3 x 24 jam.

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Kolektor/petugas atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Dinas selanjutnya menyetor kepada bendahara penerima untuk selanjutnya di setor di kas daerah.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 21

- (1) Apabila wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi sekaligus maka retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayarannya selama 2 x 24 jam.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. jenis retribusi yang dibayar;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Pinrang cq. Kepala Dinas.
- (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran.
- (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam, kebakaran atau kerusuhan.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. jenis retribusi yang dimohon untuk diberi pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan kewajiban Tera dan/atau Tera Ulang terhadap UTTP dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya.
- (3) Pembinaan dilakukan oleh Dinas dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha selaku produsen.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR 59

4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No.	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	<i>Automatic Level Gauge</i>	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	7
7.	Meter Air	
	- Diameter Nominal (DM) \leq 50 mm;	5
	- 50 mm < Diameter Nominal (DM) \leq 254 mm.	3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Statis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10.	<i>Custody Transfer Measuring System (CTMS)</i> /Sistem Tangki Ukur Terapung	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

BUPATI PINRANG,


 IRWAN HAMID

9

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

FORMAT SURAT JALAN PELAKSANAAN TERA ULANG
DI LUAR WILAYAH KERJA UML



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No. 1 Telp.(0421) 921215 Fax. (0421) 921215 Pinrang

SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Jenis UTTP :
Merek :
Tipe :
Kapasitas :
Pemilik :
Alamat :

akan dilaksanakan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) oleh

Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Pinrang,
Kepala Dinas

.....
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

9

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

PERSYARATAN KETENTUAN UJI SAMPEL UTTP

I. Penentuan Populasi UTTP

UTTP yang dapat dikategorikan menjadi populasi, yaitu:

a. UTTP yang memiliki kesamaan:

- 1) pabrikan;
- 2) tipe atau model UTTP yang dibuktikan dengan Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP; dan
- 3) kelas keakurasian

b. selain harus memiliki kesamaan sesuai huruf a, UTTP harus memiliki kesamaan spesifikasi teknis:

- 1) Meter kWh yaitu:
 - a) Tegangan nominal (U_{nom});
 - b) Arus maksimum (I_{max});
 - c) Arus deras (I_d).
- 2) Meter Air yaitu
Untuk meter air kelas keakurasian 2 dengan laju alir sampai $Q_3 \leq 100$ m^3/jam
 - a) Laju air permanen atau nominal (Q_3);
 - b) Ratio laju alir nominal/laju alir minimum (Q_3/Q_1);
 - c) Diameter dominal
- 3) Meter gas diafragma yaitu:
 - a) Debit maksimum (Q_{maks});
 - b) Kompensasi suhu;
 - c) Sistem pengukuran (mekanik atau elektronik)

c. UTTP yang memiliki perbedaan tahun pelaksanaan tera atau tera ulang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

d. Populasi dapat dimungkinkan memiliki merek dan/atau tipe serta nama pabrikan yang berbeda dengan ketentuan:

- 1) Telah memiliki Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP;
- 2) Memiliki kesamaan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- 3) UTTP milik perusahaan yang sama.

II. Pengambilan Sampel UTTP

- a. Acuan pengambilan sampel dan cadangan yang akan digunakan tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2;
- b. Tidak diperbolehkan mengganti sampel awal yang dipilih ke sampel lainnya setelah proses pengambilan sampel UTTP berlangsung, kecuali mendapat persetujuan dari UML.

Table 1 Pengujian Sampel Tunggal Untuk Meter kWh, Meter Air, dan Meter Gas Diafragma

No.	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel UTTP	Kriteria Jumlah Sampel yang Tidak Sesuai		Jumlah Sampel UTTP Cadangan
			Populasi yang diterima	Populasi yang ditolak	
1.	s.d 1.200	50	1	2	10
2.	2.201 s.d. 3.200	80	3	4	16
3.	3.201 s.d. 10.000	125	5	6	25
4.	10.001 s.d. 35.000	200	10	11	40

Table 2 Pengujian Sampel Ganda Untuk Meter kWh, Meter Air, dan Meter Gas Diafragma

No.	Jumlah Populasi	Sampel	Jumlah Sampel UTTP	Jumlah Sampel Kumulatif	Kriteria Jumlah Sampel yang Tidak Sesuai			Jumlah Sampel UTTP Cadangan
					Populasi yang diterima	Populasi yang ditolak	Untuk Mengambil Sampel Kedua*)	
1.	s.d 1.200	Pertama	32	32	0	2	1	6
		Kedua	32	64	1	2		6
2.	2.201 s.d. 3.200	Pertama	50	50	1	4	2 s.d. 3	10
		Kedua	50	100	4	5		10
3.	3.201 s.d. 10.000	Pertama	80	80	2	5	3 s.d. 4	16
		Kedua	80	160	6	7		16
4.	10.001 s.d. 35.000	Pertama	125	125	5	9	6 s.d. 8	25
		Kedua	125	250	12	13		25

Penjelasan:

1. Siapkan sampel pertama dan kedua dengan jumlah sesuai table 2
2. Uji sampel pertama, apabila hasil pengujian memenuhi kriteria maka seluruh populasi diterima
3. Apabila hasil pengujian sampel pertama tidak memenuhi kriteria, pengujian sampel kedua dilakukan dengan jumlah sampel pertama yang tidak memenuhi kriteria harus sesuai kolom*)
4. Uji sampel kedua, apabila hasil pengujian memenuhi kriteria maka seluruh populasi diterima.

III. Pemilihan dan Pengkondisian Sampel UTTP

Pemilihan dan pengkondisian sampel UTTP harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemilihan sampel UTTP dilakukan oleh UML berdasarkan usulan dari pemilik UTTP atau pihak ketiga (pihak yang dikuasakan);
- b. Pemilik UTTP atau pihak ketiga membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa sampel UTTP yang akan diuji diambil dari pelanggan atau konsumennya;
- c. Metode dan waktu pengambilan, baik untuk sampel tunggal maupun ganda, serta waktu dan cara pengiriman ke tempat pengujian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UML dan pemilik UTTP atau pihak ketiga;
- d. Selama dalam pengangkutan UTTP tidak boleh mendapat benturan atau gangguan yang keras;
- e. Selama proses pengambilan, penyimpanan, dan pengangkutan tidak boleh dilakukan perbaikan, penjustiran, penggantian komponen, atau sejenisnya terhadap sampel UTTP;
- f. UML menetapkan batas waktu penyimpanan sampel UTTP dengan pertimbangan UTTP tidak mengalami perubahan spesifikasi teknis. Khusus Meter Air, batas waktu penyimpanan tidak melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal pengambilan sampai dengan tanggal pengujian sampel UTTP untuk mencegah dari pengeringan;
- g. Khusus Meter Air bagian inlet dan outlet socket harus dalam keadaan tertutup setelah dilepas dari instalasi. Dalam sampel Meter Air harus terdapat air sebanyak mungkin agar tetap basah dan untuk menghilangkan kotoran dapat dilakukan pembilasan.

IV. Pengujian Sampel UTTP

Pengujian sampel dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Sampel UTTP harus sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam surat Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP;
- b. Penunjukan UTTP harus berfungsi, jelas, dan mudah dibaca;
- c. Sampel UTTP Cadangan
 - 1) Sebelum pengujian dimulai, diperbolehkan untuk mengganti sampel UTTP dengan sampel UTTP cadangan, apabila sampel UTTP yang dipilih:
 - a) mempunyai kerusakan pada bagian luar;
 - b) mempunyai tanda pelindung yang rusak; atau
 - c) mengalami kerusakan yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan.
 - 2) Jumlah actual sampel UTTP yang dapat digantikan oleh sampel UTTP cadangan tergantung dari ukuran populasi, sesuai dengan Tabel 1 dan Tabel 2;
 - 3) Penggantian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah pemeriksaan secara visual. Sampel UTTP cadangan yang digunakan sebagai pengganti dipilih dari populasi sampel UTTP cadangan secara acak;

- 4) Pada kasus angka 1) huruf a) dan huruf b), jumlah sampel UTTP yang dapat diganti dengan sampel UTTP cadangan hanya 6% dari keseluruhan sampel.
- d. Metode pengujian harus sesuai dengan syarat teknis UTTP yang terkait.

V. Hasil Pengujian Sampel UTTP

- a. Hasil pengujian harus dicatat, disimpan dan dievaluasi oleh UML;
- b. Persyaratan populasi UTTP diterima atau ditolak tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2;
- c. Populasi UTTP diterima jika sampel UTTP yang diuji memenuhi persyaratan. Apabila populasi UTTP ditolak, semua UTTP dalam populasi tersebut harus ditera ulang atau diganti dengan UTTP yang bertanda tera sah;
- d. Jika populasi UTTP diterima setelah uji sampel dilakukan, maka UML membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa rincian populasi UTTP tersebut telah memenuhi syarat pengujian sampel dan selanjutnya dibubuhi tanda tera sah.

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID 

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAHAAN UTTP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusahaan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut ;

No	Jenis UTTP	Merek	Tipe	Jumlah
1				
2				
dst				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran,

.....
Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (Kuasa),
Meterai Cukup
(Nama Jelas)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Secretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum

ttd

.....

9

.....

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP

Pada hari tanggal bulan tahun..... pukul
.....

Saya bernama :,selaku Penera berdasarakan Keputusan
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Nomor, tanggal

NIP :

Jabatan :

Kantor :

Alamat Kantor :

Telah Memeriksa dan Menguji

Jenis UTTP :

Merk / tipe :

Kapasitas :

Tempat :

Pemilik :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur,
takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi
persyaratan/ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat
diperbaiki lagi karena

1.;
2.;
3.;(dst)

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Alat-alat
Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan
perusakan.

9

UTTP yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada :

1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga (kuasa) :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

Demikian berita acara perusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi	Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (kuasa)	Yang Membuat Berita Acara Penera,
1.		
2.

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

f

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
 DAN SUMBER DAYA MINERAL
 BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKSI METROLOGI LEGAL
 Jl. Bintang No. 1 Telp. / Fax. (0421) 921215



SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Certificate of re-test result

Nomor :

NAMA ALAT
Measuring instrument : POMPA UKUR BBM

No. Order :

SPESIFIKASI UTP
Specifications of Measuring Instrument :

PEMAKAI
User

ALAMAT
Address :

DIUJI OLEH PEGAWAI BERHAK
Tested by eligible employees :

Metode
Methods : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No. 134/SPK/KEP/10/2015 tentang Meter Bahan Bakar Minyak dan Pompa Ukur Elpiji

Standar
Standard : Bejana Ukur Standar

Ketertelusuran
Traceability : Hasil pengujian tera/tera ulang yang dilaporkan tertelusur ke pengukuran SI melalui Direktorat Metrologi Bandung

Surat Keterangan ini terdiri dari 1 (satu) halaman
This Certificate consist of 1 (one) pages

BERLAKU SAMPAI
Expired until :

: DISAHKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DENGAN MEMBUKUKAN TANDA TERA SAH YANG BERLAKU

HASIL PENGUJIAN
Testing Result

No.	Merek	Model/Type	No Seri	Jumlah	Media

CATATAN
Notes

- Surat keterangan hasil pengujian ini TIDAK BERLAKU jika segel/tanda tera putus/rusak dan atau kesalahan diluar batas toleransi yang diizinkan.
- Pemutusan tanda tera hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Seksi Metrologi Legal Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang.
- Penggunaan/Fotocopy Surat keterangan hasil pengujian ini tidak berlaku tanpa ijin dari Seksi Metrologi Legal Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindag-ESDM Kab. Pinrang.

Pinrang,

an. Kepala Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang
 Kepala Membidangi Metrologi Legal

Pangkat,
 NIP.

PERHATIAN
 TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM PENJARA
 SATU TAHUN DAN ATAU DENDA Rp. 1.000.000
 (Pasal 25 huruf c. Pasal 32 UUML No.2 Tahun 1981)

BUPATI PINRANG,

Irwan Hamid
 IRWAN HAMID

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
 DAN SUMBER DAYA MINERAL
 BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKSI METROLOGI LEGAL
 Jl. Sekeloa Utara 1 Sd. / Pinrang 72411 991218



SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

Certificate of re-test result

Nomor :

NAMA ALAT : Timbangan
Measuring Instrument
SPESIFIKASI UTP : Lihat Tabel
Specifications of Measuring Instrument

PENAKAI :
User

ALAMAT :
Address

DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BERHAK :
Tested by eligible employees

TANGGAL PENGUJIAN :
Testing Date

Metode : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Metode No. 131/SPK/KEP/10/2015 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis

Ketertelusuran : Hasil pengujian tera/tera ulang yang dilaporkan tertelusur ke pengukuran
Traceability SI melalui Direktorat Metrologi Bandung

Surat Keterangan ini terdiri dari 1 (satu) halaman
This Certificate consist of 1 (one) pages

BERLAKU SAMPAI :
Expired until

HASIL PENGUJIAN : DISAHKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN
Testing Result 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DENGAN MEMBUKUKAN TANDA TERA SAH YANG BERLAKU

No. Order :

No.	Merak	No Seri	Kapasitas	Kelas	Jumlah

CATATAN:

Notes

- Surat keterangan hasil pengujian ini TIDAK BERLAKU jika segel/tanda tera putus/musak dan atau kesalahan diluar batas toleransi yang diizinkan.
- Pemutusan tanda tera hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Seksi Metrologi Legal Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang.
- Pengandaan/Fotocopy Surat keterangan hasil pengujian ini tidak berlaku tanpa ijin dari Seksi Metrologi Legal Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindag-ESDM Kab. Pinrang.

Pinrang,

an. Kepala Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang
 Kepala Membidangi Metrologi Legal

Pangkat.
 NIP.

PERHATIAN
 TANDA TERA RUSAK/PUTUS DIANCAM PENJARA
 SATU TAHUN DAN ATAU DENDA Rp. 1.000.000
 (Pasal 25 huruf c. Pasal 32 UUML No.2 Tahun 1981)

BUPATI PINRANG,

Irwan Hamid
 IRWAN HAMID

9

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG





**BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
 DINASPERINDAG-ESDM
 KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No.1. Pinrang
 Kontak Person: 085299110290
 Email: kemetrologiankab.pinrang@gmail.com

Kode Pos : 91212

KWITANSI PEMBAYARAN

	
<p>No. Seri:</p> <p>Kwitansi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>Jenis UTTP :</p> <p>JUMLAH Rp.....</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>KWITANSI TERA DI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN</p> </div>	<p style="text-align: center;">KWITANSI Pelayanan Tera/tera Ulang No. Seri :</p> <p>Sudah terima dari :</p> <p>Uang sebanyak : Rp.....</p> <p>Untuk pembayaran : Biaya tera alat ukur, takar, timbangan dan perengkapannya (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah No. tentang Tarif Biaya Tera, dengan rincian UTTP sbb :</p> <p>1. Pinrang,.....</p> <p>2. Kabupaten Pinrang</p> <p style="text-align: right;"><u>Bendahara Khusus Penerima/Parayelor</u></p> <p style="text-align: right;">.....</p>

BUPATI PINRANG,


 IRWAN HAMID

